



P U T U S A N
Nomor 373/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIADI ALS OPET BIN MANSUR;**
Tempat lahir : Topang;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Pelajar RT.001 RW.001 Desa
Wonosari Kecamatan Rangsang
Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi
Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak ditahan;

Dalam tingkat banding Terdakwa memberikan Kuasa kepada K.Mardiantos, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2023;

Halaman. 1 dari 9 Putusan Nomor : 373/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

KESATU, melanggar Pasal 323 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 57 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang mengubah UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

DAN

KEDUA, melanggar Pasal 88 huruf (a) UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 373/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim, Nomor 373/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 31 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura No Reg Perkara: PDM-148/SIK/05/2023 tanggal 20 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "selaku Nahkoda berlayar tanpa memiliki surat Persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan turut serta melakukan perbuatan memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area kearea lain didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, produk Hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan dan/atau produk tumbuhan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Kesatu dan Kedua, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 57 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang mengubah UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 88 huruf (a) UU RI Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, ikan dan Tumbuhan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman. 2 dari 9 Putusan Nomor : 373/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 100.000.000 (seratu juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) ekor hewan sapi, telah mati 2 (dua) ekor sapi, berdasarkan berita acara kematian Ternak Nomor: 523/BAKT/UPT.PSP/06.2023/08 TANGGAL 5 Juni 2023, dan sisanya sebanyak 11 (sebelas) ekor sapi;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian hewan sapi; Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nurhadi Kaslan als Nur Bin Kasir;
 - 1 (satu) unit KM Tanpa Nama; Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 11 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriadi alias Opet bin Mansur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan turut serta mengeluarkan Media Pembawa yang tidak melengkapi Sertifikat Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Halaman. 3 dari 9 Putusan Nomor : 373/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 13 (tiga belas) ekor hewan sapi,telah mati 2 (dua) ekor sapi,berdasarkan berita acara kematian ternak Nomor: 523/BAKT/UPT.PSP/06.2023/08 tanggal 5 Juni 2023, dan sisanya sebanyak 11 (sebelas) ekor sapi;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian hewan sapi;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Nurhadi Kaslan alias Nur bin Kasir;
 3. 1 (satu) unit KM Tanpa Nama;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Penuntut Umum Nomor 29/Akta.Pid/2023/PN Sak tanggal 14 Juli 2023 dan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 29/Akta.Pid/2023/PN Sak tanggal 17 Juli 2023 , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 11 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura,yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 21 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman. 4 dari 9 Putusan Nomor : 373/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 21 Juli 2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 21 Juli 2023 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Juli 2023, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Membaca pula kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2023 dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Juli 2023, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit KM Tanpa Nama menurut Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan yang seadil-adilnya, oleh karenanya, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori banding tertanggal 31 Juli 2023 pada pokoknya mengemukakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 11 Juli 2023 tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi seorang Terdakwa sebaliknya alasan-alasan Banding yang disampaikan Pembanding adalah tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak

Halaman. 5 dari 9 Putusan Nomor : 373/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum sebagaimana mestinya, memberikan pertimbangan hukum tidak lengkap, keliru baik terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding dan mohon memberikan pertimbangan yang menyeluruh dan bijaksana dalam memberikan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif, berdasarkan hal tersebut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan Tuntutan hukum Penuntut Umum serta merehabilitasi nama baik Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding tertanggal 31 Juli 2023 pada pokoknya mengemukakan bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tentang bagaimana dalil-dalil bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kumulatif Penuntut Umum adalah tidak benar dan tidak berdasar serta suatu hal yang mengaburkan kembali proses pemeriksaan tingkat banding, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau memberikan putusan menolak permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat hukumnya dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 11 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2023, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 Juli 2023 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Juli 2023 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 Juli 2023, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan

Halaman. 6 dari 9 Putusan Nomor : 373/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 11 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan Penuntut Umum didalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam tuntutananya demikian pula hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Pembelaannya dipersidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jenis pidana maupun lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan yang seadil-adilnya, sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan Tuntutan Hukum Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan turut serta mengeluarkan media pembawa yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 11 Juli 2023, telah setimpal dengan perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yaitu menyebabkan hilangnya pemasukan keuangan Negara berupa penerimaan Negara bukan Pajak

Halaman. 7 dari 9 Putusan Nomor : 373/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNBP) sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice), keadilan masyarakat (social justice) maupun keadilan moral (moral justice), dan diharapkan dapat membuat Terdakwa jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana yang serupa dimasa yang akan datang khususnya selama dalam tenggang waktu masa percobaan berakhir, adapun tentang barang bukti 1(satu) unit KM Tanpa Nama karena alasan kemanusiaan dan terbukti adalah milik ayah Terdakwa yang dipergunakan untuk mata pencaharian sehingga beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 323 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 57 PP Pengganti Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 88 huruf a UU RI Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, ikan, dan Tumbuhan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman. 8 dari 9 Putusan Nomor : 373/PID.SUS/2023/PT PBR



MENGADILI

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 11 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami Hj.Tenri Muslinda,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Jon Effreddi,SH.MH., dan Admiral,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Petriyanti,SH.MH., dan Admiral,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 373/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 23 Agustus 2023, serta Efrizal,SH.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat HukumTerdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

Petriyanti,SH.MH.

Hj.Tenri Muslinda,SH.MH.

Admiral,SH.MH.

PANITERA PENGANTI

Efrizal,SH.

Halaman. 9 dari 9 Putusan Nomor : 373/PID.SUS/2023/PT PBR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)